

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN**



Diajukan oleh

RIANDRA AYEESHA PUTRI

1710211510001

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Riandra Ayeesha Putri
Nomor Induk Mahasiswa	: 1710211510001
Tempat/Tanggal Lahir	: Jakarta, 07 Juli 1999
Program Kekhususan	: Acara
Bagian Hukum	: Hukum Acara
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Riandra Ayeesha Putri
1710211510001

LEMBAR PERSETUJUAN

PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN

Diajukan oleh

RIANDRA AYEESHA PUTRI
NIM. 1710211510001

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,


Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 19750211 199903 2 001

Pembimbing Pendamping,


Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 19800720 200604 2 004

Diketahui
Banjarmasin, 26 Mei 2023
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN**

Diajukan oleh

**RIANDRA AYEESHA PUTRI
NIM. 1710211510001**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 263 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 19 MAY 2023

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Anggota : 1. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
3. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 381/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 29 Maret 2023

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu.”

(Q.S Ibrahim : 7)

“There’s nowhere Can be that isn’t where you’re meant to be.”

(All You Need Is Love, John Lennon, The Beatles.)

“Don’t ever give up. Even if it’s painful, even if it’s agonizing, don’t try to take the easy way out.”

(Zenitsu Agatsuma)

“Selesaiin skripsi kamu mih.”

(Suami penulis)

“Semuanya terjadi karena suatu alasan, berbuat baik lah dan kebaikan akan datang kepadamu, dalam segala bentuknya.”

(Penulis)

“Tuluslah dalam melakukan sesuatu, hatimu akan ringan.”

(Penulis)

Dipersembahkan Penulis Untuk:

- Mama dan Papa tersayang.
- Suamiku tercinta.
- Anakku, belahan jiwa mami, Talisha.

PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN

Riandra Ayeesha Putri

RINGKASAN

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Dokter, pasien dan Rumah sakit Ketiganya merupakan subyek hukum yang terkait dalam bidang pemeliharaan kesehatan dan melahirkan hubungan medik maupun hubungan hukum.

Sengketa medis adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih atas suatu peristiwa hukum yang terajdi dalam lingkup medis termasuk tindak dokter atau perawat atau paramedis terhadap pasien. “Sengketa medis, dapat terjadi dalam beberapa ranah yaitu bisa dalam konteks ranah pidana, perdata, maupun administrasi.

Penyebab terjadinya sengketa antara dokter dan pasien adalah jika terjadi ketidakpuasan pasien kepada dokter dalam melakukan upaya pengobatan. Ketidakpuasan ini terjadi dikarenakan adanya dugaan kesalahan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan tugasnya sehingga menyebabkan kerugian pada pihak pasien. Seringkali, sebab terjadinya sengketa medis adalah karena informasi medik yang kurang lengkap, terlambat disampaikan, atau bahkan salah memberikan informasi kepada pasien sehingga berimbas kepada tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 29 UU Kesehatan menyatakan “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.” Maka dapat di simpulkan dalam Pasal 29 UU Kesehatan menyatakan bahwa jika terjadi sengketa medik, mediasi merupakan pilihan utama sebagai penyelesaiannya. Dasar dari perikatan yang

berbentuk antara dokter pasien biasanya adalah perjanjian, tetapi dapat saja terbentuk perikatan berdasarkan undang undang.

Hasil dari Penelitian ini diketahui bahwa:

Penyelesaian sengketa yang terjadi di RSUD Ulin Banjarmasin sesuai dengan Pasal 29 UU Kesehatan yang mendahulukan mediasi sebagai pilihan utama penyelesaian masalah.

PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN

Riandra Ayeesha Putri

ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian dan kendala pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin sebagai pemberi jasa Kesehatan saat menyelesaikan sengketa medis di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, yaitu cara pandang dengan melihat permasalahan hukum, dari aspek penyelesaian sengketa medis yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin di Banjarmasin. Agar bisa melihat langsung kenyataan sengketa sengketa yang terjadi dengan data data Kuantitatif yang akan di teliti dan Wawancara bebas yang merupakan, pengambilan poin-poin penting saja dari suatu wawancara dan juga *Nonparticipant observation* merupakan observasi yang peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. beserta studi dokumen adalah pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

Hasil dalam penelitian ini adalah pengaduan masalah di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin melalui Instalasi Pengaduan Masyarakat (IPM) RSUD Ulin Banjarmasin pada tahun 2022, yang dimana terdapat 4 cara untuk mengadukan keluhan ke IPM RSUD Ulin. Yakni, secara Langsung, Online, Laporan Paman, Kotak Saran. Terdapat 81 Kasus kasus sengketa yang terjadi di RSUD Ulin Banjarmasin, 63 kasus diantaranya memiliki klasifikasi kasus grade hijau, 15 kasus grade kuning, dan 3 grade merah.

Kata Kunci: Sengketa Medis, Rumah Sakit

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA ORANGTUA

Bismillahirrahmanirahim,

Segala puji dan syukur penulis tujukan kepada Allah SWT karena rahmat dan seluruh keagungannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN”**.

Dalam tulisan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Bpk. H. Muhammad Wibowo Tanusaputra, S.H. dan Ibu Hj. Endah Erliana Murnalita, S.H. yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, membimbing penulis saat ada kesulitan, mengajarkan kebaikan, kesabaran, serta menaruh harapan yang tinggi kepada penulis dan ambisi, sehingga penulis bisa menjadi pribadi yang sekarang dan menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menjalani kehidupan. Penulis juga berterima kasih atas pendidikan yang selama ini telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menjalani segala potensi yang bisa penulis jalani setelah mendapatkan seluruh pendidikan tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap bahwa ini adalah awal dari kesuksesan besar yang InsyaAllah kedepannya dapat membantu banyak orang. Penulis menyadari dan sangat menghargai *support* dan bantuan dari orang-orang yang berjasa dibalik skripsi ini maka dari itu dalam kesempatan ini, penulis ingin berterima kasih kepada:

- Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si.
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
- Dekan Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
- Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
- Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Dr. Suprpto S.H., M.H.
- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
- Ketua Bagian Hukum Acara Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. yang juga sebagai Pembimbing Ketua selama penulisan skripsi ini, yang telah memberikan waktu dan bimbingan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terjadi.
- Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pendamping yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
- Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberi arahan penulis selama menduduki bangku perkuliahan.
- Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Dr. dr. Izaak Zoelkarnain Akbar, Sp. OT (K) yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian saya di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin.

- Kepada bapak Thaufik Hidayat, S.Sos., M.Si beserta istri ibu Dessy Indriani yang telah berjasa membantu kelancaran penelitian saya. Kepala Instalasi Pengaduan Masyarakat (IPM) RSUD Ulin Banjarmasin bapak Taufik Rahman, S.E, S.H, M.H. yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian dan wawancara di Instalasi Pengaduan Masyarakat (IPM) RSUD Ulin Banjarmasin.
- Suami saya dr. Lingga Suryakusumah, Sp.PD. yang memberikan saya banyak *support* dan telah menguatkan saya dengan percaya kepada saya, bahwa saya dapat menyelesaikan skripsi ini, bahkan disaat saya tidak percaya dengan diri saya sendiri.
- Anak saya Talisha Amadea Resnawan, terima kasih telah menjadi semangat dan tujuan hidup saya.
- Kedua mertua saya yang telah memberi dukungan kepada saya.
- Kakak/adik kandung dan kakak/adik ipar saya yang memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Kasubbag Tamu Protokol Setdaprov Kalsel Pak Aditya Dinta Masmitra, S.STP., M.I.P. yang telah memberikan saya izin kantor, untuk dapat menyelesaikan pengerjaan skripsi saya, beserta rekan-rekan Protokol Setdaprov Kalsel yang selalu memberikan saya semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
- Kepada Bapak Meydi dan seluruh akademik Fakultas Hukum ULM, yang telah membantu saya dalam kelancaran skripsi saya.
- Kepada Riana dan Mba Ninung, yang sudah membantu menjaga anak saya dan pekerjaan rumah, sehingga saya bisa mengerjakan skripsi ini dengan lancar dan dapat membagi waktu antara perkuliahan, pekerjaan, kewajiban ibu dan istri.

DAFTAR ISI

MOTO DAN PERSEMBAHAN	i
RINGKASAN	ii
ABSTRAK	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Rumah Sakit	8
B. Pengertian Dokter	10
C. Pengertian Pasien.....	11
D. Hubungan Hukum Antara Pemberi Pelayanan Kesehatan (Health Care Provider) dan Penerima Pelayanan Kesehatan (Health Care Receiver	13
E. Sengketa Medis	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Jenis Penelitian	18
B. Sifat Penelitian.....	18
C. Pendekatan Penelitian.....	18
D. Lokasi Penelitian	18
E. Variabel Penelitian	19

F. Jenis dan Sumber Data	19
G. Teknik Pengumpulan Data	20
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	20
I. Pengolahan dan Penyajian Data	21
J. Teknik Analisis Data	21
BAB IV PEMBAHASAN	22
A. Pengaduan Sengketa di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin.....	22
B. Penyelesaian Sengketa di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin.....	26
1. Klasifikasi Kasus	26
C. Antisipasi Terjadinya Sengketa di RSUD Ulin Banjarmasin.....	28
D. Sengketa yang Terjadi di RSUD Ulin Banjarmasin.....	34
BAB V PENUTUP	36
A. Kesimpulan.....	36
B. Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	38
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	40

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 : Jumlah Pengguna Layanan Pengaduan Yang Ada di RSUD Ulin Banjarماسin, 2022	23
Tabel 4.2 : Jumlah Klasifikasi Kasus Yang Terjadi di RSUD Ulin Banjarماسin Pada Tahun 2022	27

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 : Diagram Persentase Jumlah Pengguna Layanan Pengaduan Yang Ada di RSUD Ulin Banjarmasin, 2022	24
Gambar 4.2 : Alur Pelayanan Pengaduan di RSUD Ulin Banjarmasin, 2022 ...	25
Gambar 4.3 : Pihak RSUD Ulin Banjarmasin Saat Menangani Sengketa yang Terjadi di RSUD Ulin Banjarmasin, 2022	26
Gambar 4.4 : Diagram Persentase Jumlah Klasifikasi Kasus Yang Terjadi di RSUD Ulin Banjarmasin Pada Tahun 2022.....	27
Gambar 4.5 : Tabel Populasi dan Sampel Survei Penelitian bulan Maret - Mei 2022 pasien-pasien di 10 instalasi (IRNA, IRJA, ID, IBS, HD, Farmasi, Lab PK lab PA, Rehab Medik dan Radiologi)	30
Gambar 4.6 : Lembar Survei yang digunakan Survei Kepuasan Pasien bulan Mei-Maret 2022, Lembar 1	32
Gambar 4.7 : Lembar Survei yang digunakan Survei Kepuasan Pasien bulan Mei-Maret 2022, Lembar 2	33

